



# SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

### TENTANG KERJASAMA PENDAMPINGAN, PEMBIMBINGAN, DAN PEMBINAAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Nomor: W18. Ei. PK. 01. 04 - 561

Nomor: 079 / KS / PS / II / 2020





## SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN

#### PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

### TENTANG KERJASAMA PENDAMPINGAN, PEMBIMBINGAN, DAN PEMBINAAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Nomor : W18.Ei.PK.01.04- 561 Nomor : 079/KS/PS/II/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20/2/2020) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Herry Muhamad Ramdan, Amd.IP., SH., Kepala Balai Pemasyarakatan Samarinda, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, No. 22 Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Samarinda, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;
- Dr. Sukapti, M.Hum., Koordinator Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam hal Pendampingan, Pembimbingan, dan Pembinaan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. 2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menumbuh kembangkan peran serta insan akademisi yang peduli pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi menuju sistem pemasyarakatan yang terintergrasi .

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

#### Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- Pengembalian Individu/Klien Pemasyarakatan dari kondisi Social Disfungtion sehingga mampu berintergrasi sosial secara wajar di tengah-tengah masyarakat;
- 2. Pembekalan, pengetahuan praktis kepada Klien Pemasyarakatan tentang Tanggung Jawab Sosial;
- Pemahaman tentang potensi ketenagakerjaan melalui pendampingan, pembinaan, dan bimbingan institusi/ lembaga/ badan usaha melalui program Corporate Social Resposbility berdasarkan hasil Assessment Criminogenic / minat dan bakat;
- 4. Ketersediaan Laboratorium Pembelajaran tentang Penanganan permasalahan Sosial dari Klien Pemasyarakatan.

#### Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan audience, Klien Pemasyarakatan;
  - b. Menyiapkan Sarana dan Prasarana;
  - c. Ketersediaan data authentic, Individu/Klien Pemasyarakatan.
- 2. PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan Fasilitator;
  - b. Menyiapkan Instrumen;
  - c. Menyiapkan Outline; dan
  - d. Menyiapkan Pendampingan.
- 3. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerja sama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 9 ANTI KORUPSI

- 1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- 2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 11 ADDENDUM

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA

PIHAK KEDUA

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU** 

SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL

Herry Muhamad Ramdan, Amd.IP., SH.

NIP. 19701109 199303 1 002

<u>ייט . Sukapti, M.Hum</u>

NIP. 19710215 199512 2 002